



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Soedirman Nomor 187 Telephone (0283) 671157, Brebes 52212

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA NOMOR : 421.5 / 0196 / 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Darusalam Bantarkawung Nomor 001/SMP.PB/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP Putra Bangsa Bantarkawung ✓ |
| Alamat | : Dukuh Cimerak, Desa Cibentang Kec. Bantarkawung |
| Daya Tampung | : 2 (dua) kelas rombongan belajar |
| Mulai Tahun Pelajaran | : 2009/2010 |


Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persefujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 9 Juli 2009

A.n. Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. H. MUNTUHOHA NASUHA, M.Pd

NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Hukumi, Setda Kab. Brebes;
4. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
5. Kabid Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Brebes